

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
(DPMD) KABUPATEN TANAH
LAUT**



**LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

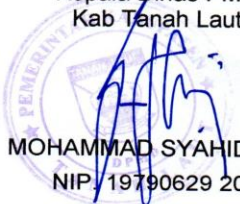
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) disusun untuk memenuhi ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan serta Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Beberapa Kendala, serta hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun berikutnya.

Disadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar LAKIP/LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dapat disusun dengan lebih baik.

Pelaihari, Januari 2025
Kepala Dinas PMD
Kab Tanah Laut


MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004

Ikhtisar Eksekutif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan serta Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 , pada saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Amanat Kinerja yang telah ditetapkan melalui Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta target yang terukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mana Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan alat ukur guna tercapainya sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 - 2029.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya diperlukan kesinambungan yang perlu terus dipelihara dan dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unit yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Pelaihari, Januari 2025
Kepala Dinas PMD
Kab Tanah Laut

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

ii

DAFTAR ISI

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

2

B. Maksud dan Tujuan

C. Dasar Hukum.....

D. Cascading Kinerja

E. Proses Bisnis, Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

6

F. Isu Strategis Perangkat Daerah.....

10

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....

12

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP sebelumnya.....

12

I. Sistematika Penulisan.....

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....

.....

A. Visi

15

B. Misi.....

16

C. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....

21

D. Strategi dan Arah Kebijakan.....

25

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

29

1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....

2. Analisa Capaian Kinerja.....

B. Akuntabilitas

Keuangan.....

1. Anggaran dan Realisasi ABPD 2025

.....

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

.....

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan 2025

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

125

B. Strategi Peningkatan Kinerja

126

LAMPIRAN

1. IKU
2. Pohon Kinerja
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
4. Capaian Kinerja Triwulan I s/d IV
5. Monev Renstra
6. Matrik Keselarasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan

sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa di masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

- 12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

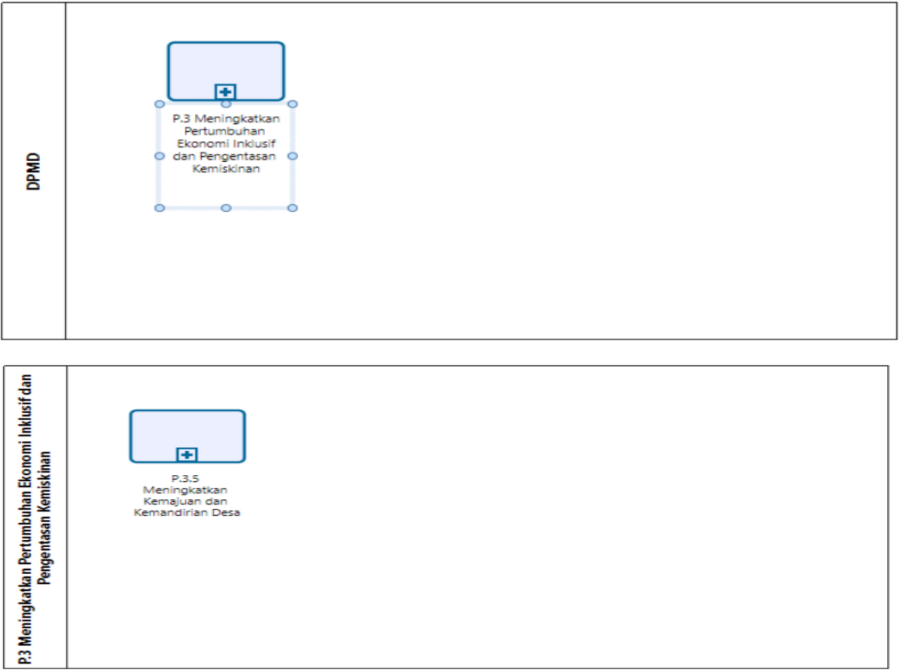
D. Cascading Kinerja

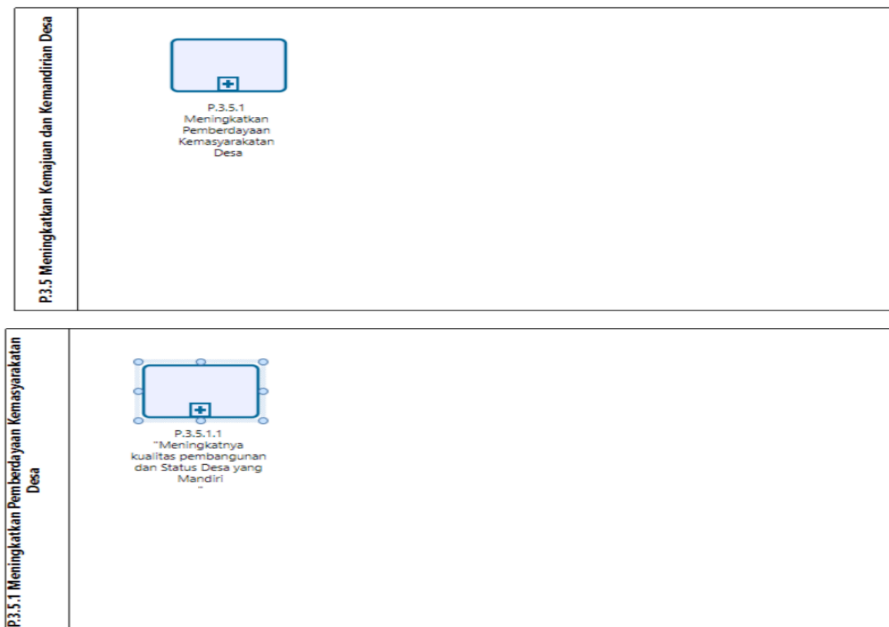
Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

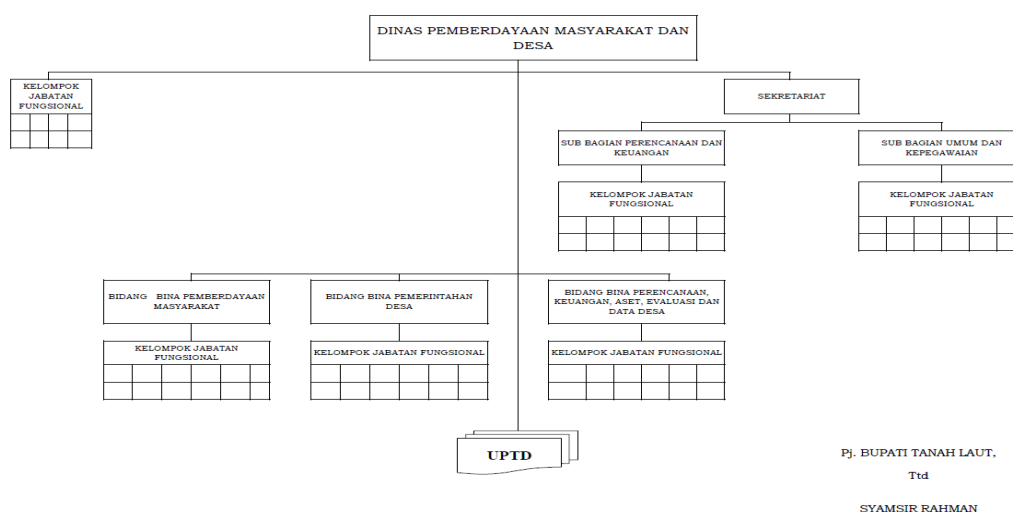




Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa , yakni:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
 - a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa mempunyai fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan teknis Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 4) pelaksanaan administrasi dinas

- 5) pembinaan UPTD dinas
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas:

- 1) menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran;
- 3) administrasi umum dan kepegawaian
- 4) ketatausahaan.

b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
- 2) pemberian pelayanan administrasi kepada bidang lain dilingkungan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) penyiapan peraturan perundang-undangan di Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
- 6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- 7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
- 8) pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan, dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
- 9) pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala

Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan

10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas merencanakan kerja, menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian

5. Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat

a. Bidang Belanja dan Pembiayaan sebagaimana mempunyai tugas

- 1) melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- 2) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- 3) pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang bina pemberdayaan masyarakat.

b. Untuk melaksanakan tugas Bina Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan Renja Bidang bina pemberdayaan masyarakat
- 2) perumusan kebijakan Bidang bina pemberdayaan masyarakat
- 3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Bidang bina pemberdayaan masyarakat
- 4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang bina pemberdayaan masyarakat
- 5) pelaksanaan kebijakan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
- 6) pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
- 7) pelaksanaan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa

- 8) pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Bidang bina pemberdayaan masyarakat desa
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 10) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Bidang Bina Pemerintahan Desa

- a. Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang bina pemerintahan desa.

- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan Renja Bidang bina pemerintahan desa
- 2) perumusan kebijakan Bidang bina pemerintahan desa
- 3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Bidang bina pemerintahan desa
- 4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang bina pemerintahan desa
- 5) pelaksanaan kebijakan administrasi pemerintahan desa;
- 6) pelaksanaan kebijakan kerja sama desa
- 7) pelaksanaan kebijakan penataan desa
- 8) pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bidang bina pemerintahan desa
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 10) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

2) Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa

- a. Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang bina perencanaan, keuangan, aset, evaluasi dan data

desa berdasarkan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa mempunyai fungsi:
 - 1) penyusunan Renja Bidang bina perencanaan, keuangan, aset, evaluasi dan data desa
 - 2) perumusan kebijakan Bidang bina perencanaan, keuangan, aset, evaluasi dan data desa
 - 3) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Bidang bina perencanaan, keuangan, aset, evaluasi dan data desa
 - 4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang bina perencanaan, keuangan, aset, evaluasi dan data desa;
 - 5) pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan desa
 - 6) pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa
 - 7) pelaksanaan kebijakan aset, evaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa dan data desa
 - 8) pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
 - 9) Bidang bina perencanaan, keuangan, aset, evaluasi dan data desa
 - 10) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
 - 11) langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
 - 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Capaian target program pemberdayaan desa belum optimal	Kurangnya pendampingan teknis dan penguatan kapasitas SDM di tingkat desa				Kualitas pendampingan dan kapasitas aparatur desa yang masih rendah
	Kesenjangan pembangunan antar desa masih tinggi	Pemerataan program pembangunan dan alokasi anggaran belum merata				Ketimpangan pembangunan antar desa
	Minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa	Kurangnya edukasi dan fasilitasi partisipatif dalam musyawarah desa				Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
	Desa belum optimal dalam pengelolaan Dana Desa	Keterbatasan kapasitas dan pemahaman pengelolaan keuangan desa				Penguatan tata kelola Dana Desa
	Potensi lokal desa belum tergarap maksimal	Belum optimalnya pengembangan BUMDes dan kemitraan ekonomi berbasis lokal				Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi desa
	Tingkat pendidikan dan keterampilan warga desa masih rendah	Kurangnya pelatihan berbasis kebutuhan lokal serta minimnya akses pendidikan lanjut				Rendahnya kualitas SDM masyarakat desa
	Minimnya inovasi lokal dalam pembangunan desa	Kurangnya fasilitasi dan pembinaan ide- ide kreatif dari masyarakat desa				Rendahnya tingkat inovasi dan kreativitas desa dalam pembangunan
	Peran BPD dalam pengawasan dan	Minimnya kapasitas BPD dalam memahami				Lemahnya kapasitas

	musyawarah desa belum optimal	fungsi legislasi dan pengawasan desa				kelembagaan BPD dalam menjalankan fungsinya
	Tidak semua anggota BPD mengikuti pelatihan dasar pemerintahan desa	Keterbatasan anggaran dan belum meratanya pelatihan kelembagaan desa				Kesenjangan kapasitas antar anggota BPD
	Dana Desa belum secara optimal diarahkan untuk peningkatan ID	Sebagian besar anggaran digunakan untuk infrastruktur fisik tanpa mendongkrak ID				Ketidaksesuaian penggunaan Dana Desa dengan strategi peningkatan ID
	Banyaknya temuan dalam pengelolaan keuangan desa	Kurangnya pengawasan internal dan lemahnya sistem akuntabilitas keuangan desa				Lemahnya tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa
	Kinerja PKK, Karang Taruna, dan LPM belum maksimal	LKD belum diberdayakan secara sistematis dan tidak dilibatkan dalam perencanaan desa				Lemahnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa
	Masih minimnya inisiatif kelompok usaha berbasis masyarakat	Tidak adanya fasilitasi kelompok usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, atau koperasi				Lemahnya dukungan terhadap wirausaha dan ekonomi berbasis komunitas

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 45 orang yang terdiri dari 26 PNS, 4 PPPK penuh waktu dan 15 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

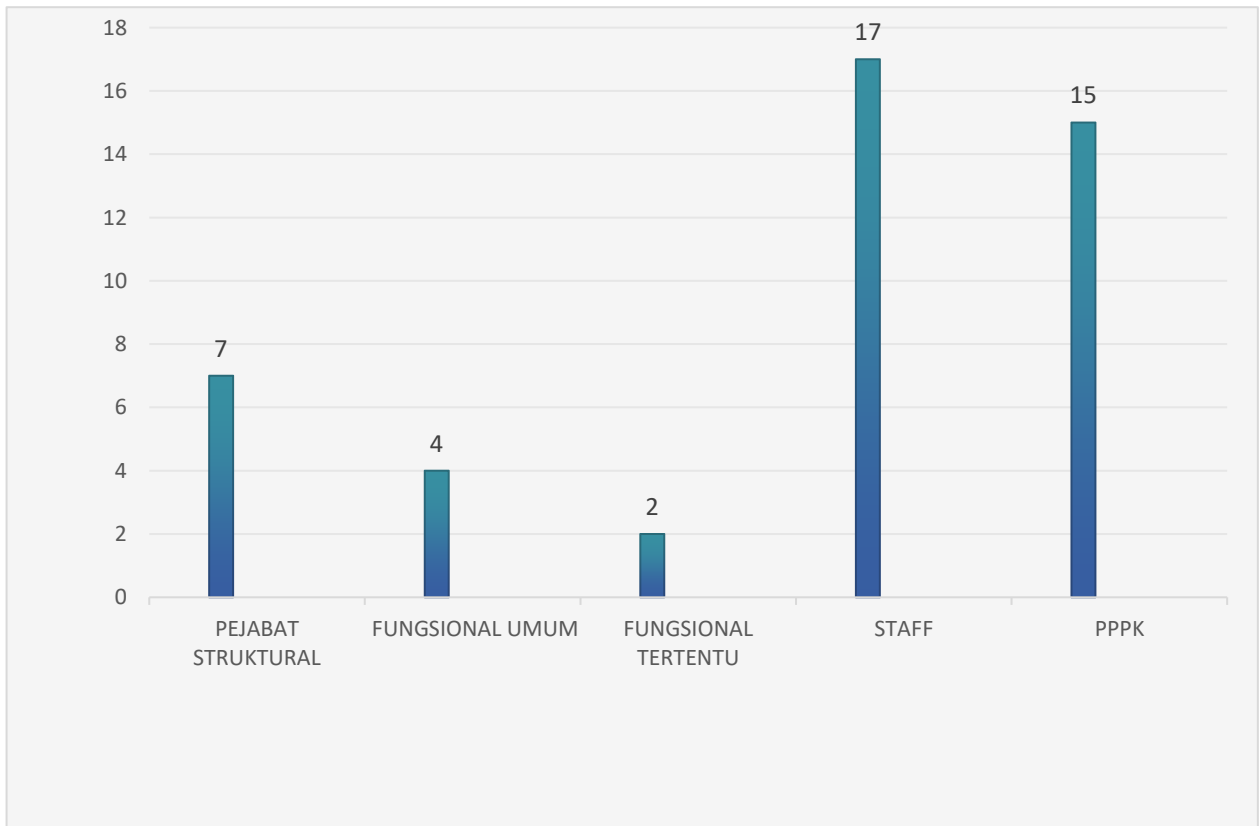
Tabel 1.1
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I			S2	S1	D- III	D- II	SLTA	SLTP	SD	
4	18	3	-	20	45	4	23	7	-	12		-	45

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa sesuai peta jabatan adalah 45 (empat puluh lima) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 45 (empat puluh lima) orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tanah Laut



Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 7 Pejabat struktural, 4 orang fungsional tertentu (JFT) 2 orang fungsional umum (JFU), staf 17 orang dan 15 orang PPPK dengan jumlah keseluruhan 45 pegawai negeri sipil.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 1.955 unit peralatan , 1 unit gedung kantor, mushalla. Sedangkan sarana transportasi terdiri 4 unit kendaraan roda empat, 2 unit kendaraan roda dua

NO	PROGRAM/KEGIATAN		PAGU
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.194.592.855,48
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.961.085,95
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.138.982.780,70
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	608.641.744,96
	4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.132.239,07
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	504.675.664,80
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	760.199.340,00
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.000.000,00
II	PROGRAM PENATAAN DESA		423.143.982,08
	1	Penyelenggaraan Penataan Desa	423.143.982,08
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		77.598.736,45
	1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	77.598.736,45
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		4.052.238.164,26
	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.052.238.164,26
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		1.160.740.440,07
	1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.160.740.440,07
JUMLAH			12.908.314.178,34

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/223 /LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025, dengan nilai 81,95 predikat A Kategori Memuaskan, bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Keterangan
1	Melakukan perbaikan pencantuman sasaran kinerja pada Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029, dan memperhatikan kembali Konsistensi substansi antar Bab	Melakukan telaah kembali terhadap sasaran kinerja yang tercantum pada setiap bab Renstra, khususnya antara Bab II (Gambaran Pelayanan dan Permasalahan), Bab III (Tujuan dan Sasaran), serta Bab IV (Strategi dan Arah Kebijakan).	1 Dokumen	Januari sd. Desember 2025	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Telah dilaksanakan
2	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Target Kinerja pada Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 dan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya	Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk memperoleh dasar penetapan target kinerja yang lebih realistis dan terukur.		September- Oktober 2025	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	

3	Menyusun Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa kabupaten Tanah Laut akan membuat Surat Keputusan (SK) terkait Indeks Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa		Juli sd. Desember 2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
4	Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang memuat secara singkat analisis capaian kinerja, evaluasi kinerja, dan hal yang menunjukkan langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kinerja bawahan	Menyusun pedoman atau format pemberian umpan balik kinerja bagi pimpinan unit kerja yang memuat unsur analisis capaian, evaluasi, dan rekomendasi perbaikan.		Juli sd. Desember 2025	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
5	Melaksanakan dan mendokumentasikan pengukuran kinerja berkala, penyusunan laporan kinerja berkala dan kegiatan monitoring dan evaluasi internal melalui rapat internal yang dibuktikan dengan foto, daftar hadir dan notulensi yang menuangkan hasil pengukuran, pelaporan dan evaluasi berkala secara lengkap mulai dari hasil evaluasi kinerja tahun atau triwulan sebelumnya,	Menyusun jadwal pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala (bulanan/triwulan) sesuai periode pelaporan.		Juli sd. Desember 2025	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabag Keuangan, kabag Umum dan Humas, kabag Fasilitas Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kasubag perencanaan dan anggaran serta kasubag TU dan Kepegawaian	

	target kinerja yang akan dicapai, kondisi faktual, hambatan yang dihadapi dan rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja yang kemudian diinfut kedalam sistem e-monev dan SIMPUN					
6	Memfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk perbaikan capaian output/outcome kinerja perangkat daerah, maupun dalam melakukan perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran	Menginventarisasi hasil evaluasi kinerja internal yang mencakup capaian output/outcome, hambatan pelaksanaan, serta rekomendasi perbaikan dari triwulan sebelumnya.		Juli sd. Desember 2025	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024

dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan arah kebijakan strategis yang menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan lima tahunan. Visi tersebut tidak hanya menjadi pernyataan normatif, tetapi merupakan komitmen kolektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, pembangunan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah kabupaten.

Visi ini mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut sebagai

pendukung utama (*supporting force*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kerangka pencapaian visi RPJMD 2025–2029, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki posisi strategis karena berperan langsung dalam penguatan kapasitas pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kemandirian desa sebagai basis pembangunan daerah.

Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan mampu menampilkan perannya sebagai mitra strategis dan fasilitator yang efektif bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya. Peran ini diwujudkan melalui:

- **Penguatan tata kelola pemerintahan desa** yang akuntabel, transparan, dan partisipatif, selaras dengan prinsip ***good governance*** serta regulasi perundang-undangan yang berlaku.
- **Peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan masyarakat**, guna mendukung perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
- **Optimalisasi pendampingan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**, agar penggunaan dana desa dan alokasi dana desa dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- **Penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa dan pemberdayaan kelompok masyarakat**, termasuk pengembangan potensi ekonomi lokal dan inovasi desa sebagai motor penggerak pembangunan berbasis potensi wilayah.
- **Sinergi dan koordinasi lintas sektor**, sehingga program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut. Pemerintah Daerah menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi

maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tanah Laut mengemban Program Unggulan yaitu Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan perangkat desa, Jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa , jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi RW/RT dan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, aparat desa dan RW/RT.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa termasuk dalam mendukung Program Unggulan Bupati yang masuk di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Dan Kesejahteraan Perangkat Desa
2. Jaminan Asuransi Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
3. Jaminan Asuransi Ketenagakerjaan Bagi Rw/Rt
4. Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin , Aparat Desa Dan Rw/Rt

Guna mewujudkan Program Unggulan sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah Meningkatnya Status Desa yang mandiri.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pembangunan desa		Rata-rata Skor Indeks Desa (Nilai)	0,7938	0,8398	0,8858	0,9318	0,9778	10,238	10,698
	1.	Meningkatnya Status Desa yang mandiri	Persentase Desa Mandiri	47,69	63,84	70,84	75,84	85,84	92,84	100

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya Status Desa yang mandiri	Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri/Jumlah Seluruh Desa x 100%

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tanah Laut.

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PMD	KET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan	Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa	1 Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif 2 Penetapan batas desa	

			3 Pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMdes Bersama	
			4 Peningkatan pelayanan dasar desa	
			5 Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa	
			6 Penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Status Desa yang mandiri	1	Persentase Desa Mandiri	63,84	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 12.908.314.178,34. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Status Desa yang mandiri	PROGRAM PENATAAN DESA	423.143.982,08
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	77.598.736,45
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.052.238.164,26
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.160.740.440,07
JUMLAH			5.713.721.323.06

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 1 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas pembangunan desa							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya Status Desa yang mandiri	1	Persentase Desa Mandiri	63.84%	64.61%	101%	Sangat Tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 1 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengelompokan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	Realisasi ----- X 100%
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	Target
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target ----- X 100%
		Realisasi

	Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,	Target ----- X 100% Realisasi
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya kualitas pembangunan desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya kualitas pembangunan desa**.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Rata-rata Skor Indeks Desa (Nilai).

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Rata-rata Skor Indeks Desa (Nilai)	Nilai	0,8398

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

- 1) Meningkatkan Status Desa yang mandiri

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1 **Meningkatnya Status Desa yang mandiri**

Meningkatnya Status Desa yang mandiri diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Status Desa yang mandiri	Persentase Desa Mandiri	%	6,2	10	13,1	63,84	64,61	101%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									101%

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Status Desa yang mandiri	Persentase Desa Mandiri	%	63,84	64,61	101%	92,84	92,84%

Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Hulu Sungai Tengah	Tanah Bumbu	Tabalong	Provinsi	Nasional
----	---------	-------------------	--------	--------------------	-------------	----------	----------	----------

1	Meningkatnya Status Desa yang mandiri	Persentase Desa Mandiri	%	70,81	73,03	84,30	0,7905	-
---	---------------------------------------	-------------------------	---	-------	-------	-------	--------	---

a. Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri adalah perbandingan jumlah desa dengan status *Desa Mandiri* terhadap total seluruh desa yang ada di Kabupaten, yang dinyatakan dalam satuan persentase pada tahun berjalan.

Persentase Desa Mandiri =	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$
---------------------------	--

Persentase Desa Mandiri dihitung dari total jumlah desa mandiri yang ada di Kabupaten. Klasifikasi status Desa diperoleh dari perhitungan Indeks Desa berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 adalah alat yang digunakan untuk menetapkan tolak ukur dan kerangka kerja baru **untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa melalui 6 dimensi** dan indikator spesifik, serta menjadi dasar dalam penentuan status desa dan kebijakan pembangunan. Permendesa No. 9/2024 ini mencabut Permendesa No. 2/2016 (Indeks Desa Membangun), memperkenalkan struktur yang diperluas dan data-driven lewat 6 dimensi.

ENAM (6) DIMENSI INDEKS DESA

1. Layanan Dasar (3 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Pendidikan*: akses PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK/Madrasah
 - *Kesehatan*: sarana kesehatan desa, fasilitas poskesdes/posyandu, layanan dokter/bidan, serta jaminan kesehatan
 - *Utilitas dasar*: air minum dan persentase rumah layak huni

2. Sosial (2 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Aktivitas sosial*: kearifan budaya, gotong-royong, olahraga, penanganan konflik, keamanan lingkungan
 - *Fasilitas publik*: perpustakaan desa, fasilitas olahraga, ruang publik

3. Ekonomi (2 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Produksi desa*: keragaman ekonomi, produk unggulan, ekonomi kreatif, kerjasama antar-desa (Bumdesma)

- *Fasilitasi ekonomi*: akses kursus/pendidikan non formal, pasar, pertokoan, kedai, penginapan, pos & logistik, lembaga ekonomi dan keuangan
- 4. **Lingkungan (2 Dimensi)**
 - Sub-dimensi:
 - *Pengelolaan lingkungan*: kearifan lingkungan, pengelolaan sampah, pencemaran, limbah rumah tangga.
 - *Penanggulangan bencana* : Mitigasi
- 5. **Aksesibilitas (2 Dimensi)**
 - Sub-dimensi:
 - *Kondisi jalan dan penerangan jalan desa*
 - *Kemudahan akses*: transportasi perdesaan, listrik, layanan telekomunikasi
- 6. **Tata Kelola Pemerintahan Desa (2 Dimensi)**
 - Sub-dimensi:
 - *Kelembagaan & pelayanan* : administrasi desa, pemanfaatan teknologi, musyawarah desa
 - *Keuangan desa* : pendapatan asli desa, dana desa, kepemilikan & produktivitas aset

KLASIFIKASI STATUS BERDASARKAN NILAI INDEKS DESA BERDASARKAN PERMENDES NO.9 TAHUN 2024

- **Desa Sangat Tertinggal** : nilai 0,00 – 49,48 %
- **Desa Tertinggal** : nilai 49,49 – 57,38 %
- **Desa Berkembang** : nilai 57,39 – 69,34 %
- **Desa Maju** : nilai 69,35 – 79,62 %
- **Desa Mandiri** : nilai 79,63 – 100 %

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025 serta beberapa tahun sebelumnya, khususnya pada indikator persentase desa mandiri. Penyajian perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan status kemandirian desa dari waktu ke waktu, sekaligus menunjukkan tren peningkatan maupun penurunan yang terjadi. Dengan adanya perbandingan ini, dapat diketahui efektivitas berbagai program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut, serta menjadi dasar evaluasi dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan desa mandiri pada periode mendatang.

Tabel 3.2

Perbandingan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanah Laut Tahun
2020 - 2025

No	Kriteria IDM	Jumlah Desa					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0
2	Tertinggal	4	2	0	0	0	0
3	Berkembang	98	85	70	38	15	8
4	Maju	26	40	52	69	53	38
5	Mandiri	2	3	8	23	62	84
Jumlah		130	130	130	130	130	130

Rekap Status Kemajuan Desa beserta skor Indeks Desa berdasarkan **Kepmendes Nomor 343 Tahun 2025**, Desa se Kabupaten Tanah Laut

No	Kabupaten/Kecamatan	Desa	Layanan Dasar	Sosial	Ekonomi	Ling-kungan	Akse-sibilitas	Tata Kelola	Skor	Status 2025
1	TANAH LAUT / TAKISUNG	TAKISUNG	146	73	137	83	44	70	87.09	MANDIRI
2	TANAH LAUT / TAKISUNG	GUNUNG MAKMUR	136	78	146	76	48	69	87.09	MANDIRI
3	TANAH LAUT / TAKISUNG	RANGGANG	142	71	146	77	43	73	86.93	MANDIRI
4	TANAH LAUT / JORONG	JORONG	163	76	150	53	44	60	85.98	MANDIRI
5	TANAH LAUT / JORONG	ASAM-ASAM	129	74	138	80	48	69	84.72	MANDIRI
6	TANAH LAUT / JORONG	ALUR	135	68	136	74	38	63	80.94	MANDIRI
7	TANAH LAUT / JORONG	ASRI MULYA	140	80	138	74	47	58	84.57	MANDIRI
8	TANAH LAUT / JORONG	KARANG REJO	143	77	133	68	45	66	83.78	MANDIRI
9	TANAH LAUT / JORONG	ASAM JAYA	142	77	145	70	48	67	86.46	MANDIRI
10	TANAH LAUT / JORONG	SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU	147	67	153	76	47	67	87.72	MANDIRI
11	TANAH LAUT / PELAIHARI	BUMI JAYA	146	76	148	90	46	67	90.24	MANDIRI
12	TANAH LAUT / PELAIHARI	SUNGAI RIAM	149	56	130	82	48	69	84.09	MANDIRI
13	TANAH LAUT / PELAIHARI	TAMPANG	154	71	133	82	49	58	86.14	MANDIRI
14	TANAH LAUT / PELAIHARI	TELAGA	139	59	123	74	48	77	81.89	MANDIRI
15	TANAH LAUT / PELAIHARI	ATU-ATU	143	60	155	82	47	61	86.30	MANDIRI
16	TANAH LAUT / PELAIHARI	PANGGUNG	129	67	132	80	47	60	81.10	MANDIRI
17	TANAH LAUT / PELAIHARI	TUNGKARAN	135	75	109	86	44	80	83.31	MANDIRI
18	TANAH LAUT / PELAIHARI	AMBUNGAN	126	74	142	65	49	63	81.73	MANDIRI
19	TANAH LAUT / PELAIHARI	GUNTUNG BESAR	135	66	131	84	43	74	83.94	MANDIRI
20	TANAH LAUT / PELAIHARI	KAMPUNG BARU	138	68	128	82	41	67	82.52	MANDIRI
21	TANAH LAUT / PELAIHARI	SUMBER MULIA	153	77	145	78	47	70	89.76	MANDIRI
22	TANAH LAUT / PELAIHARI	PEMUDA	132	77	145	82	49	77	88.50	MANDIRI
23	TANAH LAUT / KURAU	MALUKA BAULIN	141	49	138	70	46	68	80.63	MANDIRI
24	TANAH LAUT / KURAU	BAWAH LAYUNG	145	68	135	52	47	61	80.00	MANDIRI
25	TANAH LAUT / KURAU	PADANG LUAS	143	81	135	80	38	65	85.35	MANDIRI

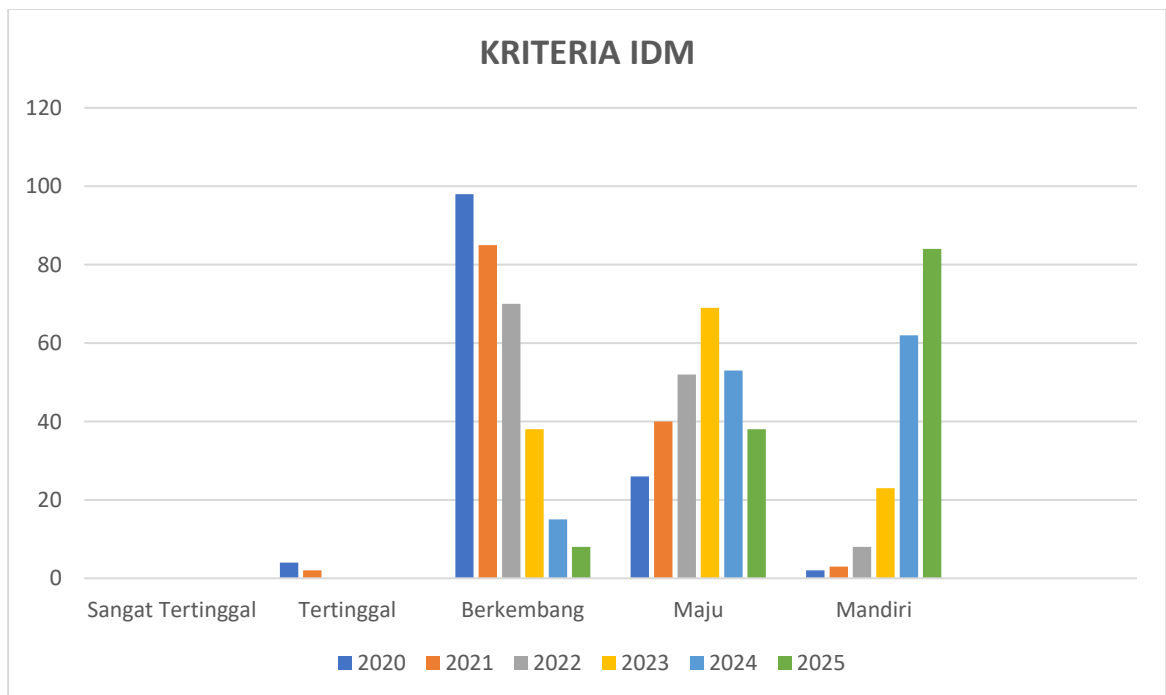
26	TANAH LAUT / KURAU	KURAU	146	79	146	69	50	71	88.35	MANDIRI
27	TANAH LAUT / KURAU	TAMBAK KARYA	148	69	143	54	39	60	80.79	MANDIRI
28	TANAH LAUT / KURAU	SARIKANDI	146	76	130	60	41	59	80.63	MANDIRI
29	TANAH LAUT / BATI BATI	BENUA RAYA	139	66	132	66	50	65	81.57	MANDIRI
30	TANAH LAUT / BATI BATI	UJUNG	147	70	144	64	46	52	82.36	MANDIRI
31	TANAH LAUT / BATI BATI	LIANG ANGGANG	148	71	129	77	38	65	83.15	MANDIRI
32	TANAH LAUT / BATI BATI	BENTOK KAMPUNG	142	66	130	68	47	73	82.83	MANDIRI
33	TANAH LAUT / BATI BATI	BENTOK DARAT	152	68	117	70	39	62	80.00	MANDIRI
34	TANAH LAUT / BATI BATI	BANYU IRANG	153	73	131	60	49	72	84.72	MANDIRI
35	TANAH LAUT / BATI BATI	NUSA INDAH	146	68	123	68	50	58	80.79	MANDIRI
36	TANAH LAUT / BATI BATI	PANDAHAN	147	69	119	63	50	70	81.57	MANDIRI
37	TANAH LAUT / BATI BATI	PADANG	157	70	134	68	50	69	86.30	MANDIRI
38	TANAH LAUT / BATI BATI	UJUNG BARU	154	57	127	64	49	73	82.52	MANDIRI
39	TANAH LAUT / BATI BATI	KAIT-KAIT	146	66	124	72	41	61	80.31	MANDIRI
40	TANAH LAUT / BATI BATI	KAIT-KAIT BARU	149	71	132	57	41	61	80.47	MANDIRI
41	TANAH LAUT / PANYIPATAN	BATU TUNGKU	134	72	145	75	43	71	85.04	MANDIRI
42	TANAH LAUT / PANYIPATAN	PANYIPATAN	150	75	133	82	48	75	88.66	MANDIRI
43	TANAH LAUT / PANYIPATAN	BATAKAN	144	68	144	69	48	68	85.20	MANDIRI
44	TANAH LAUT / PANYIPATAN	KURINGKIT	148	76	133	74	47	75	87.09	MANDIRI
45	TANAH LAUT / PANYIPATAN	TANJUNG DEWA	142	67	141	84	49	62	85.83	MANDIRI
46	TANAH LAUT / PANYIPATAN	BATU MULYA	151	68	127	70	35	69	81.89	MANDIRI
47	TANAH LAUT / KINTAP	KINTAPURA	140	63	140	51	49	66	80.16	MANDIRI
48	TANAH LAUT / KINTAP	SUNGAI CUKA	141	59	134	72	46	68	81.89	MANDIRI
49	TANAH LAUT / KINTAP	SUMBER JAYA	154	73	146	71	49	65	87.87	MANDIRI
50	TANAH LAUT / KINTAP	BUKIT MULIA	137	65	152	55	39	75	82.36	MANDIRI
51	TANAH LAUT / KINTAP	KEBUN RAYA	137	60	150	62	49	54	80.63	MANDIRI
52	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	TAMBANG ULANG	137	54	148	83	46	62	83.46	MANDIRI
53	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	SUNGAI PINANG	133	79	130	86	39	70	84.57	MANDIRI
54	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	MARTADAH	133	84	142	78	47	62	85.98	MANDIRI
55	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	SUNGAI JELAI	144	80	141	78	50	74	89.29	MANDIRI
56	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	BINGKULU	151	75	136	80	49	70	88.35	MANDIRI
57	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	GUNUNG RAJA	157	79	154	86	49	70	93.70	MANDIRI
58	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	PULAU SARI	159	74	126	72	49	78	87.87	MANDIRI
59	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	MARTADAH BARU	135	71	138	72	46	74	84.41	MANDIRI
60	TANAH LAUT / BATU AMPAR	BATU AMPAR	132	73	142	66	45	65	82.36	MANDIRI
61	TANAH LAUT / BATU AMPAR	GUNUNG MAS	137	76	149	82	46	68	87.87	MANDIRI
62	TANAH LAUT / BATU AMPAR	TAJAU MULYA	144	76	140	70	49	66	85.83	MANDIRI
63	TANAH LAUT / BATU AMPAR	JILATAN	126	81	134	78	42	59	81.89	MANDIRI
64	TANAH LAUT / BATU AMPAR	DURIAN BUNGKUK	152	77	116	74	46	74	84.88	MANDIRI
65	TANAH LAUT / BATU AMPAR	AMBAWANG	141	78	132	76	49	62	84.72	MANDIRI
66	TANAH LAUT / BATU AMPAR	DAMIT	143	74	133	86	47	64	86.14	MANDIRI
67	TANAH LAUT / BATU AMPAR	GUNUNG MELATI	152	77	139	86	45	62	88.35	MANDIRI

68	TANAH LAUT / BATU AMPAR	BLURU	142	78	141	84	38	71	87.24	MANDIRI
69	TANAH LAUT / BATU AMPAR	PANTAI LINUH	138	77	127	77	42	60	82.05	MANDIRI
70	TANAH LAUT / BATU AMPAR	JILATAN ALUR	128	75	132	78	47	69	83.31	MANDIRI
71	TANAH LAUT / BATU AMPAR	DAMAR LIMA	135	80	145	82	49	67	87.87	MANDIRI
72	TANAH LAUT / BATU AMPAR	TAJAU PECAH	134	81	141	78	40	66	85.04	MANDIRI
73	TANAH LAUT / BAJUIN	BAJUIN	134	79	149	84	48	71	88.98	MANDIRI
74	TANAH LAUT / BAJUIN	SUNGAI BAKAR	153	50	146	86	42	65	85.35	MANDIRI
75	TANAH LAUT / BAJUIN	KETAPANG	154	77	139	80	41	71	88.50	MANDIRI
76	TANAH LAUT / BAJUIN	TIRTA JAYA	155	53	131	72	47	67	82.68	MANDIRI
77	TANAH LAUT / BAJUIN	GALAM	126	69	142	86	41	59	82.36	MANDIRI
78	TANAH LAUT / BAJUIN	KUNYIT	134	78	140	76	42	64	84.09	MANDIRI
79	TANAH LAUT / BAJUIN	TEBING SIRING	153	79	122	70	43	63	83.46	MANDIRI
80	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	HANDIL BABIRIK	136	69	127	70	49	67	81.57	MANDIRI
81	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	BUMI HARAPAN	161	75	103	70	50	70	83.31	MANDIRI
82	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	SUNGAI RASAU	123	74	142	82	41	66	83.15	MANDIRI
83	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	HANDIL SURUK	149	78	104	71	50	59	80.47	MANDIRI
84	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	HANDIL GAYAM	139	78	123	73	50	57	81.89	MANDIRI
85	TANAH LAUT / TAKISUNG	BENUA LAWAS	124	66	113	52	49	62	73.39	MAJU
86	TANAH LAUT / TAKISUNG	BENUA TENGAH	131	62	112	57	42	58	72.76	MAJU
87	TANAH LAUT / TAKISUNG	BATILAI	127	69	109	60	44	72	75.75	MAJU
88	TANAH LAUT / TAKISUNG	RANGGANG DALAM	119	68	125	47	42	42	69.76	MAJU
89	TANAH LAUT / TAKISUNG	TELAGA LANGSAT	136	67	133	60	35	56	76.69	MAJU
90	TANAH LAUT / TAKISUNG	SUMBER MAKMUR	127	73	138	42	40	58	75.28	MAJU
91	TANAH LAUT / JORONG	SABUHUR	139	70	124	44	40	72	77.01	MAJU
92	TANAH LAUT / JORONG	SWARANGAN	126	61	123	44	45	69	73.70	MAJU
93	TANAH LAUT / JORONG	MUARA ASAM-ASAM	129	68	133	54	38	66	76.85	MAJU
94	TANAH LAUT / PELAIHARI	UJUNG BATU	145	60	101	66	36	64	74.33	MAJU
95	TANAH LAUT / PELAIHARI	PANGGUNG BARU	147	72	98	52	42	60	74.17	MAJU
96	TANAH LAUT / KURAU	SUNGAI BAKAU	134	66	96	78	44	64	75.91	MAJU
97	TANAH LAUT / KURAU	TAMBAK SARINAH	138	62	125	55	41	63	76.22	MAJU
98	TANAH LAUT / KURAU	KALI BESAR	140	62	106	55	42	56	72.60	MAJU
99	TANAH LAUT / KURAU	HANDIL NEGARA	140	65	114	47	40	56	72.76	MAJU
100	TANAH LAUT / KURAU	RADEN	143	61	94	60	50	74	75.91	MAJU
101	TANAH LAUT / BATI BATI	BATI-BATI	154	43	120	56	50	61	76.22	MAJU
102	TANAH LAUT / BATI BATI	SAMBANGAN	126	60	126	56	36	63	73.54	MAJU
103	TANAH LAUT / PANYIPATAN	KANDANGAN BARU	148	62	106	62	47	62	76.69	MAJU
104	TANAH LAUT / PANYIPATAN	KANDANGAN LAMA	145	60	107	70	38	65	76.38	MAJU
105	TANAH LAUT / PANYIPATAN	SUKA RAMAH	143	67	125	50	50	56	77.32	MAJU
106	TANAH LAUT / PANYIPATAN	BUMI ASIH	146	64	108	45	49	57	73.86	MAJU
107	TANAH LAUT / KINTAP	PANDAN SARI	121	48	133	42	37	65	70.24	MAJU
108	TANAH LAUT / KINTAP	KINTAP	141	60	136	55	49	62	79.21	MAJU
109	TANAH LAUT / KINTAP	MUARA KINTAP	142	65	103	62	48	73	77.64	MAJU
110	TANAH LAUT / KINTAP	KINTAP KECIL	131	59	121	69	41	63	76.22	MAJU
111	TANAH LAUT / KINTAP	PASIR PUTIH	129	74	131	61	45	58	78.43	MAJU

112	TANAH LAUT / KINTAP	MEKAR SARI	152	72	132	46	38	53	77.64	MAJU
113	TANAH LAUT / KINTAP	SEBAMBAN BARU	122	71	136	46	38	71	76.22	MAJU
114	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	KAYU ABANG	109	69	131	66	41	60	74.96	MAJU
115	TANAH LAUT / BATU AMPAR	DAMIT HULU	112	66	141	46	32	56	71.34	MAJU
116	TANAH LAUT / BAJUIN	PEMALONGAN	106	69	120	50	39	68	71.18	MAJU
117	TANAH LAUT / BAJUIN	TANJUNG	139	73	115	46	38	50	72.60	MAJU
118	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	KURAU UTARA	115	66	110	58	46	59	71.50	MAJU
119	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	HANDIL BIRAYANG ATAS	117	79	117	67	46	61	76.69	MAJU
120	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	HANDIL BIRAYANG BAWAH	127	68	98	64	43	53	71.34	MAJU
121	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	HANDIL MALUKA	108	63	115	62	42	63	71.34	MAJU
122	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	HANDIL LABUAN AMAS	113	82	111	59	48	54	73.54	MAJU
123	TANAH LAUT / TAKISUNG	TABANIO	119	32	83	50	43	56	60.31	BERKEMBA NG
124	TANAH LAUT / TAKISUNG	KUALA TAMBANGAN	121	61	93	46	48	54	66.61	BERKEMBA NG
125	TANAH LAUT / TAKISUNG	PAGATAN BESAR	105	55	94	46	40	64	63.62	BERKEMBA NG
126	TANAH LAUT / JORONG	BATALANG	109	68	90	54	41	52	65.20	BERKEMBA NG
127	TANAH LAUT / PELAIHARI	PANJARATAN	119	48	108	57	46	56	68.35	BERKEMBA NG
128	TANAH LAUT / KINTAP	RIAM ADUNGAN	99	59	124	46	30	73	67.87	BERKEMBA NG
129	TANAH LAUT / KINTAP	SALAMAN	103	60	101	53	28	60	63.78	BERKEMBA NG
130	TANAH LAUT / BUMI MAKMUR	PANTAI HARAPAN	104	57	85	51	30	65	61.73	BERKEMBA NG

Grafik 3.1.2

Persentase Desa Mandiri Tahun 2020 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perkembangan jumlah desa mandiri di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 mulai terdapat 2 desa mandiri dengan persentase 1,53% disusul 3 desa dengan persentase 2,30 % pada tahun 2021, 8 desa dengan persentase 6,15 % pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 23 desa dengan persentase 17,69% pada tahun 2023 , dan meningkat signifikan tahun 2024 jumlah desa mandiri mencapai 62 desa dengan persentase 47,69 % disusul tahun 2025 desa mandiri di kabupaten tanah laut sebanyak 84 Desa dengan persentase 64,61%. Data ini memperlihatkan adanya kemajuan yang konsisten dalam upaya mewujudkan desa mandiri di Kabupaten Tanah Laut.

Capaian tersebut mencerminkan kinerja yang baik tidak hanya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tetapi juga merupakan hasil kerja sama lintas sektor (cross cutting) dengan perangkat daerah lainnya. Sinergi antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi faktor penting yang mendukung peningkatan status desa, baik melalui penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan, maupun pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada

tahun-tahun mendatang sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan desa.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan bagian penting dalam proses evaluasi pembangunan daerah. Perbandingan ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai capaian yang telah diperoleh, tetapi juga menunjukkan sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan sejalan dengan arah kebijakan serta tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Secara lebih rinci, perbandingan tersebut dilakukan dengan menilai kesesuaian antara target yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMD dengan realisasi kinerja faktual di lapangan. Hasil perbandingan menjadi acuan untuk mengetahui perkembangan, mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, serta menilai efektivitas penggunaan sumber daya. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyempurnaan kebijakan maupun perencanaan program di masa mendatang.

Melalui penyajian perbandingan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja DPMD, sekaligus memperkuat komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Selain itu, hasil evaluasi ini juga diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan daerah.

Realisasi tahun 2025 sebesar 64,61% (84 desa mandiri), jika dibandingkan dengan target akhir renstra (2029) 94,62% (123 desa mandiri). Maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 101%.

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah (IKU Eselon II)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Status Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	63.84%	64.61%	101%

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

NO	NAMA KABUPATEN	REKAPITULASI TAHUN 2025				
		MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL
1	TANAH LAUT	84	38	8	0	0
2	KOTABARU	44	99	55	0	0
3	BANJAR	114	127	36	0	0
4	BARITO KUALA	104	85	6	0	0
5	TAPIN	49	67	10	0	0
6	HULU SUNGAI SELATAN	67	73	4	0	0
7	HULU SUNGAI TENGAH	114	41	6	0	0
8	HULU SUNGAI UTARA	88	109	17	0	0
9	TABALONG	102	17	2	0	0
10	TANAH BUMBU	111	32	9	0	0
11	BALANGAN	83	70	0	0	0
TOTAL		960	758	153	0	0
		1871				

Berdasarkan data Indeks Desa Tahun 2025, posisi Kabupaten Tanah Laut dalam capaian desa mandiri menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari total 130 desa yang ada, sebanyak 84 desa telah mencapai status mandiri, 38 desa berstatus maju, dan 8 desa berada pada kategori berkembang. Tidak terdapat desa dengan kategori tertinggal maupun sangat tertinggal. Dengan demikian, persentase desa mandiri di Kabupaten Tanah Laut tercatat sebesar 64,61%. Capaian ini menempatkan Tanah Laut pada peringkat keempat di Provinsi Kalimantan Selatan, setelah Kabupaten Tabalong (84,30%), Tanah Bumbu (73,03%), dan Hulu Sungai Tengah (70,81%).

Apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya, capaian Kabupaten Tanah Laut berada di atas rata-rata provinsi dan menunjukkan tren peningkatan yang kuat. Hal ini menandakan keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama perangkat daerah terkait dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa, terutama dalam memperkuat kelembagaan desa,

meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Secara kritis, capaian 64,61% desa mandiri ini bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi merupakan indikator efektivitas program pemberdayaan yang terintegrasi dengan arah kebijakan nasional melalui Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa “Meningkatnya Status Desa yang mandiri”, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa melaksanakan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peningkatan Usaha Ekonomi Perdesaan, dan Peningkatan Kerjasama Stakeholder.

a. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Penyampaian LKPD tidak terlepas dari berbagai kegiatan strategis yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Salah satu fokus utama adalah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik. Program fasilitasi tersebut dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan evaluasi yang menyasar seluruh desa di Kabupaten Tanah Laut, dengan tujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa serta memperkuat sistem pengelolaan keuangan desa.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi, pertama, Workshop Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan dalam dua angkatan untuk 11 kecamatan dengan 130 desa, diadakan dua kali dalam satu tahun. Workshop ini diikuti oleh kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua, In-House Training Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang juga dilaksanakan dalam dua angkatan. Angkatan pertama menggunakan SISKEUDES versi 2.0.4, sedangkan angkatan kedua menggunakan SISKEUDES versi 2.0.5. Kegiatan ini secara khusus ditujukan bagi kaur keuangan desa guna memastikan kompetensi teknis

dalam pengelolaan keuangan berbasis aplikasi. Ketiga, Workshop Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa di seluruh kecamatan Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan dan sinkronisasi regulasi dengan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Capaian ini memiliki makna strategis, yaitu menunjukkan bahwa tata kelola keuangan desa di Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Implementasi SISKEUDES secara menyeluruh juga memperlihatkan adanya modernisasi sistem pengelolaan keuangan desa yang berbasis teknologi informasi, sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan keberhasilan ini, Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut tidak hanya berhasil mencapai target indikator, tetapi juga telah memperkuat fondasi pengelolaan keuangan desa yang berkelanjutan.

Workshop Tatacara Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2025, dan Sinkronisasi di Aplikasi SISKUEDES TA 2025 dengan jumlah peserta 141 orang (130 Desa dan 11 Kecamatan) yang dilaksanakan di Aula Dinas PMD selama 6 Hari tgl 10 s/d 20 Feb 2025



2. Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan Aset Desa yang dijelaskan lebih rinci, terstruktur, dan formal, cocok untuk laporan, proposal, atau dokumen perencanaan desa. Pengelolaan Aset Desa dimaksudkan sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mengatur, menata, memanfaatkan, serta mengamankan seluruh aset milik desa agar dapat digunakan secara optimal, tertib, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tersedianya data dan

informasi aset desa yang akurat sebagai dasar pembinaan dan pengawasan desa

Terlaksananya fungsi fasilitasi, pembinaan, dan pengendalian pemerintahan desa sesuai kewenangan Dinas PMD. Meningkatnya efektivitas koordinasi antara Dinas PMD dengan pemerintah desa, pengelolaan aset desa di Kabupaten Tanah Laut telah berjalan dengan baik.

Workshop Pengelolaan Aset Desa dengan jumlah peserta 260 orang yang dilaksanakan pada tgl 16 s/d 20 juni 2025 di Aula Sarantang Saruntung Sekretariat daerah Kabupaten Tanah Laut



Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dengan jumlah peserta 260 orang yang dilaksanakan pada tgl 25 s/d 28 Agustus 2025 di Hutan Jati Sekretariat daerah Kabupaten Tanah Laut



3. Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

Focus Group Discussion (FGD) Indeks Desa dan Profil Desa dan Kelurahan adalah forum diskusi terarah yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas pengumpulan, pemutakhiran, validasi, analisis, serta pemanfaatan data Indeks Desa dan Profil Desa dan Kelurahan. FGD berfungsi sebagai sarana koordinasi, klarifikasi, sinkronisasi, dan penyamaan persepsi antar pihak agar data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan data desa akurat, mutakhir, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan desa. Indeks Desa dan Profil Desa dan Kelurahan merupakan instrumen strategis dalam penyediaan data wilayah yang menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola desa dan kelurahan. Data ini menjadi dasar penentuan status perkembangan wilayah, penyusunan kebijakan, serta evaluasi program pembangunan.

Kegiatan FGD Indeks desa dan Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dengan jumlah peserta 240 orang (terdiri dari 130 Kepala desa 11 Kecamatan, Stakeholder terkait Tenaga ahli pendamping indeks desa tingkat Kabupaten di Aula Sarantang Saruntung pada tgl 14 April 2025



Kegiatan Ekspose Evaluasi Index desa Tahun 2025 dengan jumlah peserta 160 orang (terdiri dari terdiri dari 130 Kepala desa 11 Kecamatan, Stakeholder terkait Tenaga ahli pendamping indeks desa tingkat Kabupaten) di Aula Kantor Kecamatan Pelaihari tgl 25 November 2025



4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa adalah rangkaian kegiatan terencana dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan profesionalisme aparatur pemerintah desa agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara efektif, transparan, dan akuntabel. Aparatur pemerintah desa memegang peranan penting sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa. Seiring dengan meningkatnya kewenangan desa, pengelolaan keuangan desa, serta tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks, aparatur desa dituntut memiliki kompetensi administratif, teknis, dan manajerial yang memadai.

Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Pembangunan Desa dengan jumlah peserta
130 Desa Tanggal 17 Februari 2025 – 20 Februari 2025 di Sinar Hotel



b. Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut melaksanakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelola lembaga adat desa dalam melaksanakan fungsi kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dilakukan pula pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan dalam rangka memperkuat peran lembaga adat di desa.

1. Penguatan Peran Lembaga Adat Desa

Penguatan Peran Lembaga Adat Desa adalah rangkaian kegiatan pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi, kapasitas, dan kontribusi Lembaga Adat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, serta pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal. Lembaga Adat Desa merupakan institusi sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat desa secara turun-temurun. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai adat, norma sosial, budaya lokal, serta menjadi sarana penyelesaian konflik dan penguatan kohesi sosial masyarakat. Meningkatkan eksistensi dan fungsi Lembaga Adat Desa agar mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial, pemerintahan, dan pembangunan desa.

Bimtek Peran LAD dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Desa, Peluang dan Tantangan Pengembangan Adat dan Budaya Desa, Praktek Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Desa, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pelestrian Adat di Desa, dan Penguatan Lembaga Adat di Desa jumlah peserta 30 Desa di Sinar Hotel Pelaihari tgl 21 s/d 22 Mei 2025



2. Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa

Kegiatan Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) secara sangat rinci, sistematis, dan operasional, disusun agar dapat langsung digunakan untuk dokumen perencanaan, proposal, KAK/TOR, maupun laporan kegiatan. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan mitra

strategis pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, serta dalam pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. LKD menjadi wadah partisipasi masyarakat dan sarana penyaluran aspirasi warga desa. Meningkatkan kapasitas dan peran aktif LKD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Kegiatan Pembinaan posyandu 6 SPM dengan jumlah peserta 72 (terdiri dari Kader posyandu dan perangkat desa) dilaksanakan di 3 Kecamatan pada tanggal 24 s/d 26 Juni 2025



3. Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK

Berikut penjelasan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai unit terkecil dalam pembangunan. PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan desa melalui pendekatan keluarga dan perempuan. Meningkatkan peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui PKK merupakan pendekatan pembangunan berbasis keluarga yang menempatkan perempuan sebagai agen perubahan. Keluarga menjadi unit terkecil yang menentukan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat

desa. Mengoptimalkan peran PKK sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Kegiatan HKGPKK yang ke 53 dengan jumlah peserta 150 (terdiri dari PKK Kecamatan, PKK Desa dan Peserta Lomba) dilaksanakan di Gedung Sarantang Saruntung tgl 23

November 2025



Kegiatan Lomba Jambore kader posyandu dengan jumlah peserta 200 orang (terdiri dari PKK Kecamatan, PKK Desa dan Peserta Lomba) dilaksanakan di Gedung Sarantang

Saruntung pada tgl 26 Juli 2025



Kegiatan Pelatihan UP2K PKK dengan jumlah peserta 33 orang yang dilaksanakan di Hutan Jati Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tgl 14 Mei 2025



c. Peningkatan Usaha Ekonomi Perdesaan

Dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan pemetaan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi lokal serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa, sehingga seluruh desa memiliki basis usaha produktif yang terpetakan dengan baik. Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain: pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, menguatkan kelembagaan ekonomi desa, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

1. Pembinaan BUMDesa

Dalam konteks demikian, BUM Desa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi

desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain: pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, menguatkan kelembagaan ekonomi desa, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepeengurusan Badan Usaha Milik Bersama (BUMDesMa) adalah untuk melaksanakan Amanah Undang-undang No. 06 tahun 2014 Tentang Desa, PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Bumdes, dan juga bertujuan untuk Meningkatkan kinerja kepengurusan BUMDesMa.

Pembangunan Kawasan Pedesaan adalah proses terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan dan budaya desa. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan upaya terpadu yang melibatkan beberapa desa dalam satu kawasan yang memiliki keterkaitan potensi, permasalahan, dan kebutuhan, guna mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota

Pelatihan Pengurus BUMDesa se- Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah peserta 130
Bumdesa se Kabupaten Tanah Laut (Selasa s/d Rabu 29 s/d 30 April 2025)
dilaksanakan di Aula Sinar Hotel Pelaihari



Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas BUMDesa
Desa Tanjung Kecamatan Bajuin



Bimtek BUMDesMa LKD (melibatkan seluruh Kepengurusan BUMDesMa LKD)
Bumdesma di tujuh Kecamatan sebanyak 21 kepengurusan yang terdiri dari 1 orang
Direktur, 1 orang Bendahara dan 1 orang Sekretaris



Terlaksananya 1 kali Rapat Koordinasi Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan (melibatkan Beberapa SKPD yang tergabung dalam Tim Koordinasi PKP, Kepala Desa yang terlibat dalam Kerjasama PKP di Kec. Batu Ampar, Ketua BPD, Direktur BUMDesMa, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kab. Tala dan Pendamping Desa se Kecamatan Batu Ampar)



2. Pendataan Usaha Ekonomi Masyarakat

Pendataan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan informasi mengenai berbagai usaha ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat di suatu wilayah. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi riil usaha masyarakat, baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun usaha rumah tangga, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, jasa, dan industri rumahan.

Kerjasama antara Tim Penyusun Pemetaan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan dengan perangkat Desa maupun dengan pihak Kecamatan dan

Dinas/Instansi terkait sudah terjalin dengan baik, dan dalam melaksanakan kegiatannya masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi, untuk itu semua diperlukan kerja keras dari semua pihak guna perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang.

Pada sektor Pemetaan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dapat didorong melalui optimalisasi potensi ekonomi dan sumber daya yang ada dan merupakan asset desa, antara lain tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan asset lainnya milik desa. Untuk itu profesional yaitu seperti BUMDesa, Pasar Desa, kelembagaan keuangan mikro, dan juga yang perlu difasilitasi yaitu kelompok-kelompok ekonomi produktif atau kewirausahaan melalui pembinaan.

Sosialisasi Pemetaan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan jumlah 42 orang (terdiri dari Kepala Desa, Petugas Pendata dan Sekdes) di Kecamatan Batu Ampar
(Selasa, 08 Juli 2025)



Sosialisasi Pemetaan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan jumlah 27 orang (terdiri dari Kepala Desa, Petugas Pendata dan Sekdes) di Kecamatan Bajuin
(Kamis, 10 Juli 2025)



Sosialisasi Pemetaan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan jumlah 45 orang (terdiri dari Kepala Desa, Petugas Pendata dan Sekdes) di Kecamatan Pelaihari
(Selasa, 15 Juli 2025)



3. Peningkatan Produktifitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)
Kegiatan Peningkatan Produktivitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)
adalah upaya terencana dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh

pemerintah (melalui Dinas PMD atau perangkat daerah terkait) untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, dan peran Posyantek dalam memberikan layanan teknologi tepat guna kepada masyarakat, khususnya di desa dan kelurahan. Perkembangan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya produktivitas usaha, keterbatasan akses terhadap teknologi, serta minimnya inovasi dalam proses produksi. Banyak potensi lokal yang belum dikelola secara optimal karena masyarakat belum memiliki kemampuan atau sarana teknologi yang memadai.

Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dibentuk sebagai wadah pelayanan masyarakat dalam penerapan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG). Namun, pada praktiknya, sebagian Posyantek belum berfungsi optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, SDM pengelola, peralatan, serta jejaring kerja.

Lomba Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) ke-10 Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 tercatat sebanyak 13 peserta yang berasal dari 8 kecamatan
Bertempat Di Aula Gedung Hutan Jati

REKAP DATA PESERTA LOMBA KREASI DAN INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA
KE-10 KABUPATEN TANAH LAUT 2025

No	Profil Tim	Desa	Kecamatan	Judul	Nama Alat	No Telpn
1	Smk Harapan Bangsa	Maluka Baulin	Kurau	Teknologi Tepat Guna Smk Harapan Bangsa Mesin Pencacah Daur Ulang	Mesin Pencacah Daur Ulang	082157248474
2	Smk Harapan Bangsa	Maluka Baulin	Kurau	Projet Proposal Proyek Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Ttg) 2025	Pestisida Alami Bebahan Dasar Limbah Organik Dan Perumputan	082157248474
3	Irwan Syukrillah	Bumi Asih	Panyipatan	Teknologi Inovasi Alat Pelubang Mulsa Plastik Plus Pelubang Tanah Serta Alat Penancap Turus/Lanjaran	Alat Pelubang Mulsa Plastik Plus Tanah Serta Alat Penancap Turus/Lanjaran	082154340172
4	Rezky Amelia	Penyipatan	Penyipatan	Inovasi Pengolahan Jamu Jahe Genjah Melalui Fermentasi Starter Bal Berbasis Kulit Nanas Dalam Meningkatkan Cita Rasa Dan Aroma	Teknologi Pengolahan Pasca Panen	083141971000
6	Sumiran/Ns Teknik Muhammad Zainal Ilmi	Sungai Kembang	Takisung	Si-Kawa (Sistem Keamanan Dan Sawah)	Si-Kawa (Sistem Keamanan Dan Sawah)	082254583283
7		Handil Gayam	Bumi Makmur	Alat Pengusir Burung	Alat Pengusir Burung	082253560863
8	Syarifuddin Nur	Sungai Rasau	Bumi Makmur	Alat Otomatis Pemutus Arus Air	Alat Otomatis Pemutus Arus Listrik	085348471231
9	Ririnariyandi	Desa Padang	Bati Bati	Kompor Blower Bahan Bakar Minyak Jelantah Oli Bekas	Kompor Blower	083143375002
10	Al Majid	Karang Jawa	Pelaihari	Sistem Iot Pertanian Hidroponik Pintar	Sistem Iot Pertanian Hidroponik Pintar	081347076953
11	Muhammrad Wildan Hanif	Ambungan	Pelaihari	Sipanas (Sistem Iot Pengereng Hasil Panen Tenaga Surya)	Sipanas (Sistem Iot Pengereng Hasil Panen Tenaga Surya)	083802647384
12	Juharii	Sungai Jelai	Tambang Ulang	Pengupas Kelapa	Pengupas Kelapa	082154032364
13	Didiyani (Posyantek Batu Batuah)	Sungai Bakar	Batuin	Alat Produksi Serbaguna Berbasis teknologi Tepat Guna	Alat Pengiris/perancang Keripik	082155549556

SK Tim Pemenang Lomba Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) ke-10



Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

LAMPIRAN - Penetapan Juara Lomba Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

NOMOR : 400.10/870/PM-DPMD/2025
TANGGAL : 18 September 2025

No	NAMA	NO. UNDIAN	JUDUL ALAT TTG	NILAI	KETERANGAN
1	Sumiran/Ns Teknik	06	Si-Kawa (Sistem Keamanan Lahan dan Sawah)		I
2	Didiyani (Posyantek Batu Batuah)	13	Alat Pengiris/Perancang Kerupuk		II
3	Al Majid (Politala)	10	SIPP (Sistem Iot Pertanian Hidroponik Pintar)		III
4	Muhammad Zainal Ilmi	07	Alat Pengusir Burung		Harapan I
5	Irwan Syukrillah	03	Alat Pelubang Mulsa Plastik Plus Tanah serta Alat Penancap Turus/Lanjaran		Harapan II
6	Smk Harapan Bangsa	02	Pestisida Alami Berbahan Dasar Limbah Organik dan Rerumputan		Harapan III

d. Peningkatan Kerjasama Stakeholder

Dalam rangka percepatan pencapaian persentase desa mandiri dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, kualitatif, dan kolaboratif melalui metode Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan desa dan stakeholder terkait seperti DPUPRP, DISHUB, DPRKPLH, SATPOL PP dan DISDIK. Hasil pemaparan FGD Indeks Desa adalah sebagai berikut :

DPMD dapat telah melakukan fasilitasi sinergi dengan Dinas Pendidikan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, Dengan demikian, peningkatan layanan pendidikan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi faktor akseleratif dalam pencapaian target indikator kinerja daerah yang terkait dengan status desa. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas desa sebagai prioritas dalam mewujudkan kemandirian desa yang berkelanjutan. Sub dimensi kesehatan penguatan layanan kesehatan desa menjadi salah satu faktor strategis dalam mendorong desa menuju kategori maju dan mandiri. Desa dengan layanan kesehatan yang memadai cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih baik, produktivitas masyarakat yang lebih tinggi, serta tingkat kerentanan sosial yang lebih rendah.

Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan antara lain:

Harust terdapat 1 PAUD/TK/Sederajat

Perlu pembangunan SMP/MTs/Sederajat

Perlu Tersedia Layanan Dokter di Desa

Perlu Kemudahan Akses Air Minum untuk Warga Desa

Perlu Mempertahankan/Melestarikan Kearifan Budaya/Sosial

Perlu Pengadaan Fasilitas Ruang Publik Terbuka



Faktor Pendorong/Keberhasilan

Pencapaian desa mandiri merupakan salah satu target utama dalam pembangunan desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Desa mandiri adalah desa yang memiliki tingkat kesejahteraan, keberdayaan, dan kapasitas yang tinggi dalam mengelola sumber daya yang ada secara mandiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan luar. Mencapai status desa mandiri memerlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan, serta mengatasi berbagai tantangan yang ada. Berikut adalah analisa mengenai keberhasilan/kegagalan, hambatan, serta langkah-langkah antisipasi yang diambil dalam pencapaian desa mandiri.

Keberhasilan dalam Pencapaian Desa mandiri

Beberapa desa telah berhasil mencapai status desa mandiri berkat upaya keras dan kolaborasi antar pihak terkait. Keberhasilan ini dapat dilihat dari beberapa di antaranya:

1. **Peningkatan Ekonomi Lokal:** Banyak desa berhasil mengembangkan ekonomi lokal yang berkelanjutan, seperti mengoptimalkan potensi sektor pertanian, perikanan, dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pemberian akses modal, dan penguatan jaringan pemasaran, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
2. **Peningkatan Infrastruktur:** Desa yang berhasil mencapai status mandiri biasanya telah memiliki infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan yang dapat diakses dengan mudah, jaringan listrik, serta sistem air bersih dan sanitasi yang memadai. Infrastruktur yang baik memfasilitasi mobilitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Keberhasilan desa mandiri juga tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia) di desa. Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber daya alam dan potensi desa.
4. **Ketersediaan Layanan Publik:** Desa mandiri umumnya memiliki layanan publik yang berkualitas, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administrasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Desa juga memiliki sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel.

5. Inovasi dan Pengembangan Sumber Daya Alam Selain pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai desa mandiri. Inovasi dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan pendekatan yang ramah lingkungan dapat menjadi daya ungkit ekonomi desa, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya.
6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan yang berkualitas merupakan pilar penting dalam membangun desa mandiri. Desa yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang memadai akan lebih mampu mengelola sumber daya mereka secara mandiri, menciptakan peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kualitas hidup.
7. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kesehatan adalah salah satu indikator penting dalam penilaian desa mandiri. Desa yang sehat memiliki penduduk yang produktif, yang tentu berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial.
8. Keterlibatan Masyarakat dan Partisipasi dalam Pembangunan Keberhasilan dalam mencapai desa mandiri sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai proses pembangunan. Tanpa keterlibatan masyarakat.

Faktor Penghambat/Kegagalan

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, masih ada desa-desa yang belum berhasil mencapai status desa mandiri. Kegagalan dalam pencapaian ini sering kali disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya : Banyak desa yang memiliki sumber daya alam dan manusia yang terbatas, sehingga mereka kesulitan dalam mengembangkan potensi yang ada. Ketergantungan pada bantuan dari luar membuat desa tidak cukup mandiri dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan ekonomi.
2. Pendidikan dan Keterampilan yang Terbatas : Masih banyak desa yang menghadapi masalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan penduduknya. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk berinovasi dan mengelola sumber daya dengan lebih efisien.

3. Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah : Banyak desa yang terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat atau daerah, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun program pembangunan. Ketergantungan ini menghambat pengembangan potensi lokal dan membuat desa tidak dapat berdiri dengan kekuatan sendiri.
4. Masalah Sosial dan Konflik : Beberapa desa menghadapi masalah sosial, seperti ketimpangan ekonomi antarwarga, perbedaan status sosial, dan konflik antar kelompok yang menghambat upaya bersama dalam mencapai tujuan pembangunan desa.
5. Terbatasnya Akses terhadap Teknologi : Beberapa desa masih tertinggal dalam hal akses teknologi dan informasi. Keterbatasan akses terhadap internet dan perangkat digital menyulitkan masyarakat untuk mengakses informasi dan memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha dan layanan.
6. Sumber Daya Manusia yang Terbatas : Banyak desa yang belum memiliki tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi. Meskipun beberapa desa telah melakukan pelatihan keterampilan, namun masih ada banyak kekurangan dalam hal peningkatan kapasitas SDM.
7. Masalah Kesehatan dan Pendidikan : Keterbatasan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai menjadi hambatan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Desa yang belum memiliki layanan kesehatan yang baik akan menghadapi kesulitan dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.
8. Kurangnya Akses terhadap Modal dan Perbankan : Banyak desa yang kesulitan dalam mengakses sumber daya finansial, baik melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki infrastruktur yang ada.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mempercepat pencapaian desa mandiri, beberapa langkah antisipasi yang dapat diambil adalah:

1. Peningkatan Akses Pembiayaan : Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memfasilitasi akses terhadap modal bagi desa, seperti dengan menyediakan program kredit mikro, bantuan untuk pengembangan UMKM, serta memberikan pelatihan tentang manajemen keuangan.
2. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi : Memperkuat infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang memadai. Peningkatan akses internet dan teknologi informasi juga sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk kemajuan desa.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan Keterampilan Mengembangkan berbagai program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama dalam bidang kewirausahaan, pertanian modern, dan teknologi. Pemerintah perlu mendukung penyuluhan tentang cara-cara pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan efisien.
4. Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat : Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan desa. Program- program pembangunan harus didorong untuk lebih memperhatikan potensi lokal dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapnya.
5. Penguatan Kepemimpinan Desa : Meningkatkan kapasitas pemimpin desa (kepala desa dan perangkat desa) untuk dapat memimpin dengan baik, mengelola sumber daya desa secara efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
6. Pengelolaan Konflik Sosial : Pemerintah desa perlu menciptakan forum-forum dialog untuk mengurangi ketegangan sosial antar kelompok masyarakat dan meningkatkan solidaritas dalam pembangunan desa.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Status Desa yang mandiri di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 45 ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa serta di dukung oleh 4 Program dengan Pagu Rp. 5.713.721.322,86 dan terealisasi Rp. 4.963.141.268,00 atau sebesar 86,86%

Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Status Desa yang mandiri	PROGRAM PENATAAN DESA	423.143.982,08	225.974.446,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	77.598.736,45	62.621.800,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.160.740.440,07	1.060.536.626,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.052.238.164,26	3.614.008.396,00
JUMLAH			5.713.721.322,86	4.963.141.268,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{(5.713.721.322,86 \times 101) - 4.963.141.268,00}{(5.713.721.322,86 \times 101)} \times 100\% \\ \text{Efisiensi} &= 14\% \end{aligned}$$

Tabel 3.1.5
Efisiensi Sasaran Strategis 1

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
101%	86,86%	14%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan anggaran belanja sebesar Rp. 12.908.314.178,34. Dengan Realisasi sebesar Rp. 11.531.559.836,00 dengan persentase 89,33%

Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2024 terdiri dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 12.351.201.713,00 dengan persentase 87,07%.

TUJUAN I

Tabel 3.6

Meningkatnya kualitas pembangunan desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	
							Rp	Rp	%	
1	Meningkatnya Status Desa yang mandiri	1	Persentase Desa Mandiri	63,84	64,61	1	PROGRAM PENATAAN DESA	423.143.982,08	225.974.446,00	53,40
						2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	77.598.736,45	62.621.800,00	80,70
						3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.160.740.440,07	1.060.536.626,00	91,37
						4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.052.238.164,26	3.614.008.396,00	89,19
							JUMLAH	5.713.721.322,86	4.963.141.268,00	86,86%

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	12,908,314,178.34	11,531,559,836.00	89.33	12,351,201,713.00
5.1	BELANJA OPERASI	12,113,425,409.78	10,848,854,335.00	89.56	11,999,276,963.00
5.1.01	Belanja Pegawai	5,127,511,050.00	4,908,039,195.00	95.72	4,668,682,598.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,640,530,679.00	2,507,318,387.00	94.96	2,354,088,767.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,736,371,828.00	1,655,335,352.00	95.33	1,567,298,422.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	178,607,562.00	162,264,421.00	90.85	160,227,614.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	92,240,125.00	90,930,000.00	98.58	82,605,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	98,519,400.00	85,316,000.00	86.60	82,544,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	54,170,375.00	47,157,833.00	87.05	44,210,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	89,913,535.00	87,616,130.00	97.44	87,700,620.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	237,951,071.00	233,926,218.00	98.31	191,817,645.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	104,375.00	20,201.00	19.35	19,165.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	135,437,478.00	131,157,684.00	96.84	124,761,400.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4,447,608.00	3,398,620.00	76.41	3,226,202.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12,767,322.00	10,195,928.00	79.86	9,678,699.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,486,980,371.00	2,400,720,808.00	96.53	2,314,593,831.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,990,730,120.00	1,930,827,450.00	96.99	1,864,608,470.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan	496,250,251.00	469,893,358.00	94.69	449,985,361.00

	berdasarkan Kondisi Kerja ASN				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,985,914,359.78	5,940,815,140.00	85.04	7,330,594,365.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,415,433,019.78	1,259,835,329.00	89.01	1,678,275,305.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,415,433,019.78	1,259,835,329.00	89.01	1,678,275,305.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4,113,259,340.00	3,481,086,350.00	84.63	3,797,269,365.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,330,460,000.00	1,056,430,598.00	79.40	1,377,154,532.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2,537,199,340.00	2,321,711,152.00	91.51	1,962,643,833.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	27,400,000.00	17,194,600.00	62.75	100,525,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	118,300,000.00	85,750,000.00	72.49	104,450,000.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	99,900,000.00	0.00	0.00	252,496,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	179,000,000.00	128,192,050.00	71.62	142,173,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	179,000,000.00	128,192,050.00	71.62	142,173,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,209,722,000.00	1,003,201,411.00	82.93	1,666,126,695.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,209,722,000.00	1,003,201,411.00	82.93	1,666,126,695.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	68,500,000.00	68,500,000.00	100.00	46,750,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	68,500,000.00	68,500,000.00	100.00	46,750,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12,113,425,409.78	10,848,854,335.00	89.56	11,999,276,963.00
5.2	BELANJA MODAL	794,888,768.56	682,705,501.00	85.89	351,924,750.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	672,688,768.56	623,098,501.00	92.63	351,924,750.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	501,887,199.30	463,107,500.00	92.27	235,490,750.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	176,431,591.80	158,503,500.00	89.84	0.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	325,455,607.50	304,604,000.00	93.59	235,490,750.00

5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18,592,500.00	18,375,000.00	98.83	9,970,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	18,592,500.00	18,375,000.00	98.83	0.00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0.00	0.00	0.00	9,970,000.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	17,760,000.00	15,800,000.00	88.96	0.00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	17,760,000.00	15,800,000.00	88.96	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	134,449,069.26	125,816,001.00	93.58	106,464,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	70,139,863.26	67,516,001.00	96.26	89,300,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	64,309,206.00	58,300,000.00	90.66	17,164,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100,000,000.00	38,850,000.00	38.85	0.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	100,000,000.00	38,850,000.00	38.85	0.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100,000,000.00	38,850,000.00	38.85	0.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	22,200,000.00	20,757,000.00	93.50	0.00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	22,200,000.00	20,757,000.00	93.50	0.00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	22,200,000.00	20,757,000.00	93.50	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	794,888,768.56	682,705,501.00	85.89	351,924,750.00
	JUMLAH BELANJA	12,908,314,178.34	11,531,559,836.00	89.33	12,351,201,713.00
	SURPLUS/DEFISIT	(12,908,314,178.34)	(11,531,559,836.00)	89.33	(12,351,201,713.00)

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 101% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 91%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

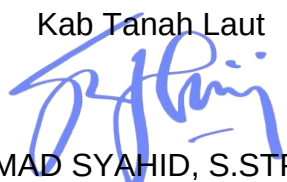
Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Kolaborasi stakeholder
2. Peningkatan pemahaman desa dalam perwujudan desa mandiri
3. Mendorong pengalokasian Dana Desa yang selaras dengan indikator IDM, khususnya pada sektor yang berdampak langsung terhadap peningkatan skor ketahanan sosial dan ekonomi.
4. Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah teknis agar desa dengan status IDM rendah menjadi lokus prioritas intervensi terpadu.
5. Melakukan evaluasi tahunan terhadap perkembangan skor IDM desa sebagai dasar penyesuaian strategi dan perbaikan kinerja.

Pelaihari, Februari 2026

Kepala Dinas PMD

Kab Tanah Laut


MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP

NIP. 19790629 200003 1 004

